



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani alamat RT 002 RW 004, Kampung Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Bbu dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 1980 Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Musa Yadah binti Zaini di hadapan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, namun sampai saat ini belum mempunyai buku nikah dikarenakan istri Pemohon belum memenuhi persyaratan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan salah satunya bernama Nama anak Pemohon, saat ini berumur 18 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar satu tahun menjalin hubungan cinta dengan calon anak Pemohon yang bernama Nama calon anak Pemohon, umur 16 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan ikut orang tua, alamat di Rt 005 Rw 002 Kampung Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.
5. Bahwa calon istri dari anak Pemohon bernama Nama calon anak Pemohon, saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut, dengan calon istri Nama calon anak Pemohon sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun hubungan keduanya sudah terlalu dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi, dan anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 2.500.000,- / bulan yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa anak Pemohon Nama anak Pemohon dengan calon Istri yang bernama Nama calon anak Pemohon, tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:B-140./KUA.08.08.13/PW.01/12/2019, tanggal 26 Desember 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **Nama anak Pemohon** untuk menikah dengan calon istri yang bernama **Nama calon anak Pemohon**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan menghadirkan anak laki-laki Pemohon dan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Nama anak Pemohon, lahir pada tanggal 17 April 2001 (umur 18 tahun) dan telah dimintai keterangannya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama Nama calon anak Pemohon, umur 16 tahun dan memberikan keterangannya sesuai dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah membawa dan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 1808140601680001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 27 September 2011, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 1808141604080026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 27 Oktober 2014,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Budi Hariyanto Nomor 1808-LT-27122010-0100, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 27 Desember 2010, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, Nomor: B-140/KUA.08.08.13/PW.01/12/2019 tertanggal 26 Desember 2019, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.4);

B. Saksi;

1. **Nama Saksi**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Perkerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 003 Kampung Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, sebagai Paman Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon bernama Budi Hariyanto yang sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya namun di tolak KUA karena anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah, oleh karena itu mengajukan Dispensasi Kawin;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun hubungan keduanya sudah terlalu dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi, dan calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya berstatus lajang dan Gadis dan bukan status istri orang lain dan tidak ada paksaan dalam pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi suami dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 2.500.000,- / bulan yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak pemohon sudah siap menjadi istri dan seorang ibu;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur;

2. Nama Saksi, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 005 Kampung Bukit Say Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, sebagai Keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon bernama Budi Hariyanto;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya namun di tolak KUA karena anak pemohon belum cukup usia untuk menikah, oleh karena itu mengajukan Dispensasi Kawin;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan calon istrinya sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun hubungan keduanya sudah terlalu dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi, dan calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya berstatus lajang dan Gadis dan bukan status istri orang lain;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah direstui oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada paksaan;
- Bahwa anak pemohon sudah siap menjadi suami dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 2.500.000,- / bulan yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap menjadi istri dan seorang ibu dan siap bertanggungjawab dan telah bisa bersikap dewasa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur;
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon dan memohon penetapan dari Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *re/laas* panggilan yang disampaikan kepada Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka permohonan Pemohon untuk penetapan dispesnsasi kawin adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar pernikahan anak Pemohon ditunda sampai anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap menyatakan dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Blambangan Umpu agar anak laki-laki Pemohon yang bernama Budi Hariyanto lahir pada tanggal 17 April 2001 diberi dispensasi kawin, meskipun anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun, selengkapya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon dan anak Pemohon beserta calon istrinya telah memberikan keterangan tambahan pada persidangan tanggal 15 Januari 2020, penambahan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.4, beserta 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.4, merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 1808140601680001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 27 September 2011 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bisa diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang menerangkan bahwa Budi Hariyanto adalah anak kandung dari pasangan Usin dan Musa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yadah (Pemohon) dan Budi Hariyanto yang lahir pada tanggal 17 April 2001, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang menerangkan bahwa pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung sebagaimana Surat Keterangan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Nomor: B-140./KUA.08.08.13/PW.01/12/2019 tertanggal 26 Desember 2019, dikarenakan anak Pemohon masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, adalah keluarga Pemohon, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah bersedia menjadi saksi dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, serta telah memenuhi batas minimal jumlah bukti saksi, dengan demikian sesuai Pasal 172 R.Bg, Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 306 R.Bg. syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon secara langsung mengetahui bahwa anak Pemohon bernama Budi Hariyanto adalah anak kandung dari Pemohon, yang berumur 18 (delapan belas) tahun, Pemohon bermaksud untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut karena masih di bawah umur, Saksi mengenal calon istri anak Pemohon yang bernama Nama calon anak Pemohon, dan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun hubungan keduanya sudah terlalu dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi, dan calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, ataupun hubungan sepersusuan, calon istri anak Pemohon berstatus gadis yang belum pernah menikah dan bukan istri dari laki-laki lain dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain anak Pemohon, anak Pemohon berstatus lajang, dan bukan suami dari perempuan lain, Saksi yakin calon anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai istri, antara Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon sudah saling kenal dan telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, Saksi mengetahui tentang rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan mengetahui dan melihat langsung dan juga tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa kedua Saksi Pemohon *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P.1, sampai P.4, serta kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan seorang perempuan bernama Siti Jainab binti Muriban adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak salah seorang anak bernama Budi Hariyanto, lahir pada tanggal 17 April 2001;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan segera menikahkan anak kandungnya yang bernama Budi Hariyanto dengan seorang perempuan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Tria Susilawati, karena antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun hubungan keduanya sudah terlalu dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi, dan calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah musyawarah untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama Budi Hariyanto dengan calon istri anak Pemohon bernama Tria Susilawati meskipun anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon istri anak kandung Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berstatus bujang dan bukan suami dari perempuan lain dan calon istrinya berstatus gadis dan bukan istri dari laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon mampu secara mandiri menafkahi calon istrinya;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, atau masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, atau karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun, namun oleh karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, sedangkan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan, maka Hakim memandang perlu mengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (c) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama Budi Hariyanto untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Tria Susilawati;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama **Nama anak Pemohon** untuk menikah dengan calon istri yang bernama **Nama calon anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1441 Hijriah, oleh kami M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosita, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rosita, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)